



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

5289/PMI-D/SD-S1/2022

**PERAN FASILITATOR PROGRAM LAPAK BERKAH
LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL INISIATIF ZAKAT
INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU DALAM
PEMBERDAYAAN MUSTAHIK**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH :

RAJA HUSSEIN FAHMI MUZHAFFAR POHAN
NIM. 11740113993

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H / 2022 H**



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “PERAN FASILITATOR PROGRAM LAPAK BERKAH LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK” yang ditulis oleh :

Nama : Raja Hussein Fahmi Muzhaffar Pohan
Nim : 11740113993
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / Tanggal : Senin/04 Juli 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Agustus 2022



Drs. H. Nur Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D

1981118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah,

Ketua / Penguji I

Dr. Titi Antin, M. Si

NIP. 19700301 199903 2 002

Penguji III

Darusman, M. Ag

NIP. 19700813 199703 1 001

Sekretaris / Penguji II

Muhammad Soim, MA

NIK. 130 417 084

Penguji IV

Yefni, M. Si

NIP. 19700914 201411 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

Nama : **Raja Hussein Fahmi Muzhaffar Pohan**

NIM : **11740113993**


Judul Skripsi : **Peran Fasilitator Program Lapak Berkah Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau Dalam Pemberdayaan Mustahik**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk bisa dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi


Muhammad Soim, MA
NIP. 19700813 199703 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam


Dr. Tidi Antin, S.Sos, M.Si
NIP : 19700301 199903 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Raja Hussein Fahmi Muzhaffar Pohan**
 NIM : **11740113993**
 Tempat/Tanggal Lahir : **Kisaran, 27 Juli 1999**
 Jurusan : **Pengembangan Masyarakat Islam**
 Judul Skripsi : **Peran Fasilitator Program Lapak Berkah Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau Dalam Pemberdayaan Mustahik**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan tercantum sebagai bagian dari skripsi. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber jelas pada footnote dan daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar, yang diperoleh dari skripsi ini. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-Undang yang berlaku.

Pekanbaru, 15 Juni 2022

buat Pernyataan



sein Fahmi Muzhaffar Pohan
 NIM. 117410113993



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 15 Juni 2022

No : Nota Dinas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di_ Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Raja Hussein Fahmi Muzhaffar Pohan. Nim 11740113993** Dengan Judul **“Peran Fasilitator Program Lapak Berkah Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Dalam Pemberdayaan Mustahik”**. Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi


Muhammad Soim, MA
NIP. 19700813 199703 1 001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Raja Hussein Fahmi Muzhaffar Pohan
NIM : 11740113993
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Peran Fasilitator Program Lapak Berkah Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau Dalam Pemberdayaan Mustahik

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran fasilitator program lapak berkah lembaga IZI Riau dalam pemberdayaan mustahik dilatarbelakangi persoalan terkait kurang maksimal penyaluran dana zakat dan untuk memastikan penggunaan dana bantuan dari lembaga agar bisa memberdayakan para mustahik dengan rumusan masalah bagaimana peran fasilitator program lapak berkah lembaga IZI Riau dalam pemberdayaan mustahik yakni melalui beberapa peran yang dilakukan oleh fasilitator yaitu peran fasilitator sebagai narasumber, sebagai pelatih, sebagai mediator, penggerak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, informan berjumlah 6 (enam) orang. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisa data yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk mengukur keabsahan data dilakukan triangulasi sumber. Hasil penelitian diperoleh bahwa fasilitator program lapak berkah lembaga IZI Riau ini berperan dalam memberdayakan mustahik dibidang penginformasikan pelaksanaan dan kegiatan-kegiatan program lapak berkah, memberikan pelatihan berupa bimbingan dan pendampingan, sebagai mediator yang menjadi penghubung lembaga dan para mustahik program lapak berkah, serta penggerak dengan memberi dorongan dan motivasi kepada mustahik program lapak berkah.

Kata Kunci : Peran Fasilitator IZI Riau, Pemberdayaan Mustahik

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : *Raja Hussein Fahmi Muzhaffar Pohan*
NIM : *11740113993*
Major : *Islamic Community development*
Title : *The Role of the Facilitator of the Blessing Program of the National Amil Zakat Institution of the Indonesian Zakat Initiative (IZI) Representative of Riau in Empowering Mustahik*

This study aims to describe the role of facilitators of the IZI Riau institution's lapak blessing program in empowering mustahik. The background of problems related to the less than optimal distribution of zakat funds and to ensure the use of aid funds from institutions to empower mustahik with the formulation of the problem how the role of the IZI Riau institution's lapak blessing program in the empowerment of mustahik. Several roles are carried out by the facilitator, namely the role of the facilitator as a resource person, trainer, mediator, and mover. This research is a qualitative descriptive study. The number of informants is 6 (six) people. Data were collected by observation, interviews, and documentation with data analysis techniques, namely data collection, data reduction, data presentation, and concluding, to measure the validity of the data. In addition, the triangulation of sources was carried out. The results showed that the facilitator of the lapak blessing program of the IZI Riau institution played a role in empowering mustahik in the field of informing the implementation and activities of the lapak blessing program. They also provided training of guidance and assistance as a mediator who became a liaison between the institution and mustahik of the lapak blessing program and provided encouragement and motivation for mustahik of the lapak blessing program.

Keywords: *Role of IZI Riau Facilitator, Mustahik Empowerment*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahrabbi'l'amin penulis ucapkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna sebagai persyaratan bagi penulis untuk dapat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis berupaya untuk memenuhi standar proses, pedoman dan peraturan yang menjadi acuan penyusunan Skripsi. Dengan disusunnya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Secara sistematis penyusunan skripsi ini mencakup Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian Bab IV Gambaran Umum, Bab V Hasil dan Pembahasan, Bab VI Penutup dan lampiran.

Pada kesempatan ini, selaku penulis menyadari bahwa proses penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar dan sesuai rencana tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, terutama untuk orang tua tercinta yang senantiasa mendo'akan,memberikan semangat dan pengorbanannya kepada penulis sehingga penulis disini dapat menyelesaikan pendidikan sarjana dengan baik, tanpa kekurangan apapun. Semoga orang tua saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wata'ala.

Selain itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada :

1. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak J. Zulfah Pohan dan Ibu Tumiati, yang selalu memberikan dukungan dan support baik melalui materi dan non materi.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd, Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph. D.
3. Bapak Imron Rosidi, S. Pd, M.A, Ph. D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Masduki M. Ag, selaku Wakil Dekan I FDK, Bapak Toni Hartono, M. Si selaku Wakil Dekan II FDK, Bapak Dr. Arwan, M. Ag selaku Wakil Dekan III FDK.
4. Ibu Dr. Titi Antin, M.Sos, M. Si selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pembelajaran dan bantuannya selama ini.
5. Ibu Yefni, M. Si selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pembelajaran dan bantuannya selama ini.
6. Bapak Darusman, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan pembelajaran dan bantuannya selama ini.
7. Bapak Muhammad Soim, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan dan meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan bantuan selama proses penulisan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Riau, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Fasilitator yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat melakukan penelitian serta ilmu dan berbagai pengalaman yang didapat dan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dan telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

11. Teman-teman di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam lokal D yang selalu memberikan support dan bantuan satu sama lain dari awal hingga akhir perkuliahan.

12. Teman-teman di Jurusan PMI angkatan 2017, terima kasih perkenalan yang indah selama masa perkuliahan.

13. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih untuk kalian orang-orang baik, dan semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal sholeh, dan juga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wata'ala.

Tidak lupa penulis sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafan yang mungkin telah dilakukan selama pelaksanaan penelitian skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karna itu, kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun dan juga untuk kebaikan skripsi ini akan penulis nantikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 3 Agustus 2022

Penulis,

Raja Hussein Fahmi Muzhaffar Pohan
NIM. 11740113993



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR DOKUMENTASI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Alasan Memilih Judul.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika penulisan	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
B. Kajian Terdahulu	21
C. Kerangka Pikir.....	22
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
C. Sumber Data	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Validitas Data	27
G. Teknik Analisis Data	28

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya LAZ IZI	30
B. Visi dan Misi LAZ IZI	31
C. Program LAZ IZI	32
D. Struktur Organisasi LAZ IZI Riau	38

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	40
B. Pembahasan	60

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir.....23
Bagan 4.1 Struktur Organisasi LAZ IZI Riau38




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Fasilitator Melakukan Pembimbingan	48
Gambar 5.2 Fasilitator Melakukan Pendampingan	50




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Informan Penelitian	41
-------------------------------------	----



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
- Lampiran 2** Reduksi Data
- Lampiran 3** Hasil Dokumentasi
- Lampiran 4** Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 5** Surat Mengadakan Penelitian dari Fakultas
- Lampiran 6** Surat Rekomendasi DPMPTSP Provinsi Riau
- Lampiran 7** Surat Keterangan Mengadakan Penelitian dari LAZ IZI Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR DOKUMENTASI

- Gambar 1** Foto Kantor Lembaga IZI Perwakilan Riau
- Gambar 2** Foto dengan Bapak Abdul Ghofur (Kepala Bid. Pemberdayaan IZI)
- Gambar 3** Foto dengan Bapak Gunawan Subakti (Fasilitator Lapak Berkah)
- Gambar 4** Foto dengan Ibu Sri Oke Suryani (Fasilitator Lapak Berkah)
- Gambar 5** Foto dengan Bapak Andi Kurniawan (Mustahik Gerobak Keliling)
- Gambar 6** Foto dengan Bapak Viery Rawal (Mustahik Gerobak Chicken)
- Gambar 7** Foto dengan Ibu Nissa (Mustahik Gerobak Chatering Memasak)
- Gambar 8** Foto Pelatihan Program Lapak Berkah IZI Riau
- Gambar 9** Foto Pelatihan Kewirausahaan Program Lapak Berkah IZI Riau
- Gambar 10** Foto Pendampingan Mustahik Program Lapak Berkah IZI Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu instrumen islami yang digunakan untuk hal distribusi pendapatan dan kekayaan. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, maka diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan dan hikmah zakat.
2. Amil zakat benar-benar orang yang terpercaya. Oleh sebab itulah sangat dibutuhkan adanya kejujuran serta keikhlasan dari amil zakat sehingga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
3. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pengungutan zakat.¹

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga manajemen zakat yang keberadaannya tidak dapat diabaikan dalam mekanisme pengelolaan dari zakat oleh sebab itu pendirian lembaga zakat ini tidak dapat dilakukan secara asalan harus ada campur tangan dari pihak pemerintah untuk mengaturnya.²

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur secara khusus oleh Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 yang berisi Badan Amil Zakat yang dikelola oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat merupakan 2 badan yang memiliki hak dalam pengelolaan zakat.³

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang melakukan pengumpulan dana sesuai dengan undang-undang yang mana telah dibuat pemerintah, pengumpulan dan juga penyaluran dilakukan oleh kantor Inisiatif Zakat

¹ Jurnal, Misbakhul Khaer, Wahyudi, Mei Santi, *Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzakki (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung)*, Jurnal Ehsyar (Jurnal Ekonomi Syariah), Vol. 07 No. 02 November 2020, Hlm. 3

² Jurnal, Mar'atus Sholikhah, Suherman Rosyidi, *Peran Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Dalam Memberdayakan Peternak Miskin di Bangkalan*, Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan, Vol. 5 No. 11 November 2018, Hlm. 911

³ Jurnal T. Saputra Lukmana, Syamsuddin R. S, Baharuddin, *Peran Pengawasan Inisiatif Zakat Indonesia Dalam Pendayagunaan Dana Zakat Produktif*, Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 3 No. 3 Tahun 2018, Hlm. 188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia (IZI) setiap provinsi dan kota di Indonesia. Agar bentuk pengumpulan serta pengelolaan dana zakat bekerja dengan maksimal dilakukan oleh seluruh kantor cabang dengan melaksanakan program kemanusiaan serta bantuan-bantuan untuk daerah yang kurang mampu.⁴

Peran dari lembaga zakat adalah untuk penyaluran dana zakat yang telah diterima atau dikumpulkan dari muzakki oleh lembaga zakat, lalu kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik). Lembaga zakat dapat menyalurkan dana zakat dari muzakki dengan adil serta merata sehingga umat dapat diberdayakan dengan baik tanpa ada kesenjangan sosial.⁵

Mustahik dari lembaga zakat ini memiliki masalah-masalah seperti dari perekonomian mereka, para mustahik ini sudah menjalankan usaha kecil, hanya saja usaha itu tidak berkembang dan faktor utamanya itu adalah kesulitan dalam hal permodalan sehingga usaha yang dijalankan pun kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Faktor lain usaha tidak berjalan karna mereka belum dapat mengatur keuangan usaha dengan baik, masih belum bisa menguasai ilmu tentang kewirausahaan untuk itu lembaga IZI Riau ini mempunyai program lapak berkah. Program ini memberikan bantuan berupa gerobak usaha serta keperluan kebutuhan usaha para mustahik dan memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan serta memberikan pelatihan, pembinaan dan pendampingan kepada mustahik dengan tujuan agar dapat memberdayakan mustahik.

Program lapak berkah ini sudah berjalan satu tahun lebih, terhitung dari awal tahun 2021 hingga saat ini. Program lapak berkah ini berjalan dengan sistem 2 tahap dalam setahun, tahap 1 berjalan selama 6 bulan dari bulan Januari-Juni dan untuk tahap 2 berjalan selama 6 bulan dari bulan Juli-Desember. Lembaga IZI Riau ini sudah berjalan 2 tahap, program ini pun menerima sebanyak 3 mustahik setiap tahapnya, total dalam setahun lembaga IZI Riau sudah menerima sebanyak 6

⁴ Wawancara dengan Hernis Pohan S.I.Kom, (Karyawan Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau), wawancara dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021, Jam 19.00

⁵ Jurnal, Holil, *Lembaga Zakat dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10 No. 1 2019, Hlm. 15-16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahik program lapak berkah. Bantuan-bantuan yang diberikan kepada setiap para mustahik adalah berupa gerobak usaha mereka lalu kemudian uang sejumlah Rp. 3.000.000, dan uang itu tidak diberikan dengan mentah-mentah karna takut disalahgunakan oleh mustahik, untuk itu uang tersebut akan dipergunakan dengan membeli barang-barang keperluan usaha mereka dan juga kebutuhan lainnya, dan bantuan-bantuan non fisik seperti memberikan bentuk pelatihan, pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik.

Proses dan upaya yang dilakukan lembaga IZI Riau dalam menjalankan program lapak berkah agar berjalan sesuai dengan tujuan dapat memberdayakan mustahik, tentunya memerlukan seorang yang dapat membantu mustahik selama proses pelaksanaan program lapak berkah dan peran itu ialah fasilitator, sebagai fasilitator memiliki tugas atau peran dalam memberdayakan masyarakat.

Fasilitator program lapak berkah ini mendampingi mustahik dalam proses pemberdayaan serta memastikan kegiatan program lapak berkahnya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan diawal dan pendistribusian dana zakat dari Lembaga IZI Riau tepat pada sasaran berjalan dengan baik, setiap tahap membutuhkan 1 orang fasilitator untuk menangani program lapak berkah, fasilitator program lapak berkah lembaga IZI Riau yang bertujuan untuk dapat menjalankan program sesuai dengan arah tujuannya dan membantu mustahik dalam mengatasi permasalahan permasalahan serta dapat memberdayakan para mustahik. Untuk itu berdasarkan dari permasalahan dan latar belakang diatas, disini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Peran Fasilitator Program Lapak Berkah Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau Dalam Pemberdayaan Mustahik”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Penegasan Istilah

Untuk dapat menghindari kesalahpahaman dan penyimpangan dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan batasan atau penjelasan dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peran Fasilitator

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁶ Adapun peran yang dimaksud penulis ialah peran fasilitator dalam memberdayakan para mustahik lembaga IZI Riau melalui pelatihan, narasumber, mediator dan penggerak. Dimana fasilitator adalah orang yang memfasilitasi suatu kelompok dengan membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi dan memberikan bantuan dalam memperlancar suatu proses komunikasi sehingga dapat memecahkan masalah bersama.

2. Program Lapak Berkah

Program lapak berkah ini adalah nama program baru dalam bidang ekonomi yang di inisiasi oleh lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) program lapak berkah ini memberikan berupa bantuan gerobak usaha dan model usaha serta peralatan atau bahan-bahan kebutuhan usaha.⁷ Program ini menjadi tanggung jawab fasilitator yang telah dipilih oleh lembaga Instansi Zakat Indonesia (IZI) untuk dapat mendistribusikan dana zakat supaya dapat memberdayakan mustahik.

3. Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang dibentuk untuk bertugas membantu pengumpulan dana zakat dan juga pendistribusian serta

⁶ Tim redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 1, Balai Pustaka, Jakarta, Hal 754

⁷ Wawancara dengan Gunawan Subakti S.I.Kom (Karyawan Lembaga Inisiatif Zakat Perwakilan Riau), wawancara dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, Jam 21.00 - Selesai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendayagunaan dana zakat.⁸ Penulis disini meneliti di Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.

4. Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan merupakan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh fasilitator dengan melakukan penyadaran melalui program yang dilakukan dari hasil kerja sama antara masyarakat dengan fasilitator fasilitator pun dapat memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat mengidentifikasi permasalahan mereka, mencari solusi dalam mengatasi permasalahan supaya terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.⁹

Mustahik merupakan orang yang berhak menerima dari tindakan penyaluran jasa ataupun barang dengan tujuan tertentu yang baik secara konsumtif atau seara produktif.¹⁰ Pemberdayaan mustahik program lapak berkah ini mereka bertujuan untuk memberdayakan mustahik yang telah diberikan bantuan agar dapat mengatasi permasalahan para mustahik.

C. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul ini sebagai kajian dalam penelitian dengan alasan antara lain, sebagai berikut :

1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut, karena penulis ingin melihat bagaimana peran fasilitator program lapak berkah lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dalam memberdayakan para mustahik mereka.

⁸ Jurnal, Indri Yuliafitri, Asma Nur Khoiriyah, *Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 2 Juli-Desember 2016, Hlm. 209

⁹ Muhammad Soim dan Ahmad Ghozali Assyai'i, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (PT. RajaGrafindo Persada, Depok, Desember 2018), Hlm. 30

¹⁰ Jurnal, Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Zainal Fuad, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2019), Hlm. 143

2. Secara akademik permasalahan yang diberi judul “Peran Fasilitator Program Lapak Berkah Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau dalam Pemberdayaan Mustahik” sesuai dengan bidang dan ilmu yang penulis tekuni selama ini di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di UIN SUSKA Riau.

D. Rumusan Masalah

Dari fenomena dan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu bagaimana Peran Fasilitator Program Lapak Berkah Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau dalam Pemberdayaan Mustahik ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk bisa mengetahui bagaimana peran fasilitator program lapak berkah lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau dalam pemberdayaan mustahik.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Institusional

- 1) Penelitian ini untuk sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program Sarjana Strata Satu (S1) dan juga untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk memperluas ilmu khususnya keilmuan pemberdayaan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan bagi praktisi pemberdayaan pada lembaga IZI Riau terutama dalam program lapak berkah ini sebagai program dalam bidang ekonomi.
- 2) Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi serta masukan bagi program-program pemberdayaan masyarakat lainnya.

F Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari enam bab, dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Penegasan Istilah Alasan Pemilihan Judul, Rumusan Masalah, Tujuan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka terdiri dari Landasan Teori, Kajian Terdahulu dan Kerangka Pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian terdiri dari Jenis Pendekatan Penelitian Lokasi dan Waktu, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Gambaran Umum terdiri dari Gambaran Umum Sejarah Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia, Tujuan Berdirinya Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia, Visi dan Misi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia, Struktur Pengurus Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau, dan Program Lapak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.


DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A Landasan Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena dan gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut dalam penelitian ini difokuskan mengenai peran fasilitator program lapak berkah lembaga UIN Riau dalam pemberdayaan mustahik.

1. Peran Fasilitator

Sebelum membahas peran fasilitator penulis mengemukakan peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹¹

Menurut Soejono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status atau kedudukannya, maka ia menjalankan peran, dan dalam organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing masing dari organisasi atau lembaga.¹²

Menurut Fieldler peran adalah sosok seorang pemimpin yang mana mengarahkan dan juga mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kelompok yang berkaitan dengan tugas kelompok.¹³ Menurut Ross dan Biddle peran ialah memfasilitasi bentuk dari proses-proses pemecahan masalah seperti membantu orang-orang untuk menyampaikan keluhan mereka dan dapat

¹¹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet 1, Balai Pustaka, Hlm. 754

¹² Jurnal, Syaron Brigitte Lantaeda, Florene Daicy J. Lengkong, Joorie M. Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4 No. 48, Hlm. 2

¹³ Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Raja Wali, Hlm. 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memfasilitasi pengembangan diri dengan baik serta dapat menekankan tujuan tujuan bersama.¹⁴

Ada beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan seseorang yang berada pada posisi terpenting dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan peran seseorang bisa terbukti dari adanya usaha untuk menggerakkan orang atau kelompok bersangkutan dan agar dapat berpartisipasi dalam suatu program atau kegiatan.

Peran sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab, karena dalam setiap kedudukan seseorang memerlukan sikap ataupun perilaku dalam hal menjalankan tugas dan kewajiban, fasilitator merupakan seseorang yang memegang kekuasaan yang berhak memantau kelompoknya. Maka dari itu yang dikatakan peran dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tindakan yang dilakukan oleh fasilitator program lapak berkah lembaga IZI Riau dalam memberdayakan para mustahik.

Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian dari motivasi kesempatan, model, melakukan mediasi dan negosiasi, kemudian memberikan dukungan membangun konsensus bersama dan melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.¹⁵

Menurut Lippit dan Roger fasilitator ialah sebagai agen perubahan yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan dari keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat.¹⁶ Fasilitator ialah agen yang bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat, mempunyai hak, kewajiban dan juga tanggung

¹⁴ Kodarni, *Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat*, (PT. RajaGrafindo Persada, Depok, Desember 2017), Hlm. 12

¹⁵ Yasril Yazid dan Muhammad Soim, *Dakwan dan Pengembangan Masyarakat*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Desember 2016), Hlm. 99

¹⁶ Wahyudin Sumpeno, *Menjadi Fasilitator Genius*, (Jakarta Selatan, Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, 2016), Hlm. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab untuk membina, membimbing dan mengarahkan masyarakat supaya mandiri dan mampu mengorganisir diri di dalam masyarakat.¹⁷

Terdapat empat peran utama dari fasilitator sebagai pemberdayaan masyarakat antara lain, sebagai berikut :

a. Narasumber

Fasilitator sebagai narasumber karena keahliannya berperan sebagai sumber informasi sekaligus mengelola, menganalisis serta mendesiminasikan dalam berbagai cara ataupun pendekatan yang dianggap efektif. Narasumber adalah orang yang berkompeten atau ahli dalam satu bidang yang dibutuhkan untuk bisa menyampaikan pesan tertentu kepada masyarakat, seseorang dijadikan narasumber karena keahliannya, profesionalitas dan wewenangnya tentang dari suatu bidang permasalahan yang sedang dibahas. Narasumber ialah salah satu informasi yang bisa dimanfaatkan oleh fasilitator sebagai jembatan dan penguat kelompok sasaran.

Peran fasilitator sebagai narasumber mempunyai tugas antara lain, sebagai berikut :

- 1) Memberikan sebuah informasi mengenai bidang yang akan dijalankan oleh seorang fasilitator kepada suatu kelompok.

Berdasarkan data yang diperoleh, peran fasilitator sebagai narasumber dalam penelitian ini fasilitator memberikan informasi mengenai program lapak berkah yang diada didalam salah satu program dari lembaga IZI Riau.

Dalam hal ini fasilitator akan memberikan informasi kepada para mustahik yang mendapatkan bantuan dari program lapak berkah, informasi seperti penjelasan program lapak berkah kemudian bidang

¹⁷ Jurnal, Jumrana dan Megawati Asrul Tawulo, *Fasilitator Dalam Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Komunikasi, Vol. 8 No. 1 April 2015, Hlm. 21-22

yang terikat lainnya yaitu seperti memberikan informasi tentang kewirausahaan kepada mustahik.

b. Pelatih

Fasilitator berperan sebagai pembimbing kearah mandirian individu, kelompok dan masyarakat, pembimbing yang baik ialah orang yang memenuhi kebutuhan anggota yang dipimpinnya dan mengarahkan pekerjaan serta mendorong partisipatif aktif didalam masyarakat untuk mencapai tujuan. Fasilitator pun menyampaikan materi untuk peningkatan kapasitas dan perubahan perilaku.

Peran fasilitator sebagai pelatih mempunyai tugas antara lain, sebagai berikut :

- 1) Memimpin atau memandu suatu kelompok dengan cara menggunakan serangkaian pembelajaran materi.
- 2) Melatih dengan keterampilan yang dimiliki fasilitator.

Berdasarkan data yang diperoleh, peran fasilitator sebagai pelatih dalam penelitian ini fasilitator memimpin atau memandu para mustahik dalam menjalankan program lapak berkah dari lembaga IZI Riau.

Dalam hal ini fasilitator akan memberikan pelatihan yang ada dalam pelaksanaan program lapak berkah dengan keterampilan yang fasilitator dimiliki dan pelatihan tersebut seperti memberikan pembimbingan dan pendampingan yang dilakukan fasilitator pada para mustahik selama program lapak berkah ini dijalankan.

c. Mediator

Mediator merupakan sebagai prantara atau penghubung dan penengah, mediator adalah pihak yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk dapat mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah penyelesaian. Fasilitator sebagai mediator adalah untuk bisa menjembatani perbedaan dan mengoptimalkan berbagai dari sumber untuk menciptakan perdamaian, mediator ataupun mediasi merupakan salah satu alternatif yang banyak ditemukan berbagai kalangan guna untuk membantu menemukan solusi atas masalah yang dipertimbangkan.

Peran fasilitator sebagai mediator mempunyai tugas antara lain, sebagai berikut :

- 1) Menjadi media penghubung antara pihak yang membantu dengan pihak yang ingin dibantu.
- 2) Menjadi media dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan data yang diperoleh, peran fasilitator sebagai mediator dalam penelitian ini fasilitator sebagai media penghubung antara lembaga IZI Riau dengan mustahik program lapak berkah dan dapat membantu lembaga agar dapat mencapai tujuan dari program lapak berkah iala dapat menyelesaikan permasalahan para mustahik yang akan menerima bantuan.

d. Penggerak

Fasilitator sebagai penggerak memotivasi kelompok agar membangun dirinya dan berpartisipasi tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, pemberian motivasi juga dapat mendorong suatu anggotanya agar selalu melakukan kegiatan dengan semangat yang tinggi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan kegiatan fasilitator harus dapat melihat masyarakat sebagai subjek kegiatan yang harus ditingkatkan yaitu keterampilan dan sikap dalam menjalankan suatu proses, fasilitator

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus berhubung dan memberikan dorongan kepada yang ingin diberdayakan.¹⁸

Peran fasilitator sebagai penggerak mempunyai tugas antara lain, sebagai berikut :

- 1) Memotivasi dan mendorong seseorang kearah satu tujuan.

Berdasarkan data yang diperoleh, peran fasilitator sebagai penggerak dalam penelitian ini fasilitator memberikan motivasi ataupun dorongan kepada para mustahik program lapak berkah untuk dapat menjalankan program lapak berkah dengan efektif perlu adanya motivasi agar mustahik tetap antusias mengikuti program lapak berkah dan program yang dijalankan agar berjalan dengan baik dan sesuai tujuan awal.

Fungsi peran fasilitator secara khusus tergambar dalam aspek dari kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Menggali potensi dan kebutuhan

Upaya pemberdayaan dilakukan melalui proses analisis awal terhadap situasi kondisi masyarakat melalui observasi yang mendalam, dan informasi yang dikumpulkan menerminkan kondisi nyata tentang jenis dan kebutuhan dan bentuk dukungan yang diperlukan.

- b. Memecahkan masalah

Fasilitator bukan sebagai penentu keputusan atas persoalan yang telah dipilih, tetapi lebih kepada upaya membantu secara sistematis proses belajar masyarakat menentukan sendiri kebutuhan serta dapat memecahkan masalah.

¹⁸ Wahyudin Sumpeno, *Menjadi Fasilitator Genius*, (Jakarta Selatan, Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, 2016), Hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Memposisikan peran dan tindakan

Fasilitator disini berada digaris depan dan juga masyarakat membutuhkan instruksi, arahan, bimbingan secara langsung, dan posisi mendampingi untuk memudahkan kerja masyarakat.

d. Memberikan kepercayaan

Fasilitator hendaknya memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengambil peran melaksanakan program sesuai dengan kemampuannya, dan tumbuhnya rasa percaya diri bahwa masyarakat mampu memecahkan suatu masalah.

e. Kemandirian dan pengambilan keputusan

Membimbing dan mengarahkan pada upaya pencapaian tujuan, artinya masyarakat ini diberikan ruang cukup untuk dapat menentukan pilihan atas dari jumlah alternatif dan menetapkan visi dirinya ke depan dan keputusan sepenuhnya ditangan masyarakat sendiri sebagai perencana, pelaksana pengawas dan evaluator.¹⁹

2. Program Lapak Berkah

Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan dan ada beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk meidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak, yaitu :

- a. Program cenderung membutuhkan staff, misalnya untuk dapat melakukan sesuatu atau sebagai pelaku program.
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program juga terkadang mengidentifikasi melalui anggaran.
- c. Program memiliki intensitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang

¹⁹ Muhammad Soim dan Achmad Ghozali Assyai'i, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (PT. RajaGrafindo Persada, Depok, Desember 2018), Hlm. 27-29

sama dan biasanya program mencakup seluruh kegiatan dan sasaran yang saling bergantung dan melengkapi.²⁰

Lapak Berkah merupakan nama program unggulan dalam bidang ekonomi yang di inisiasi oleh Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia. Program lapak berkah ini memberikan berupa bantuan gerobak usaha, model usaha dan peralatan atau bahan-bahan intinya kebutuhan usaha. Program lapak berkah ini menjadi tanggung jawab bagi fasilitator yang telah dipilih oleh lembaga untuk dapat mendistribusikan dana zakat supaya memberdayakan mustahik dengan sebaik-baiknya.

Program lapak berkah adalah bantuan usaha yang diberikan kepada mustahik selaku pelaku usaha ekonomi yang berupa modal usaha, dan ada pemberian sarana kepada mustahik yang membutuhkan bantuan agar dapat menciptakan peluang usaha, serta menghadirkan solusi permasalahan yang mereka alami sehingga dapat memberdayakan sehingga taraf hidup juga ikut naik melalui usaha jual beli tersebut.²¹

Program lapak berkah adalah wujud keseriusan lembaga IZI untuk memberdayakan para mustahik mereka, lapak berkah ini berharap dengan adanya bantuan modal usaha dapat memberikan manfaat dari bantuan itu dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Program lapak berkah terdapat 2 bentuk bantuan, antara lain sebagai berikut :

a. Gerobak Usaha

Bantuan gerobak usaha ini bermanfaat untuk melaksanakan jual beli keliling atau tetap yang menggunakan gerobak, sehingga mustahik tersebut dapat mendapatkan gerobak usaha mereka yang layak sesuai usaha yang mereka jalankan.

²⁰ Muhaimin Suti'ah dan Sugeng Listyo Prabowo, (Manajemen Pendidikan, Jakarta : Kencana, Tahun 2009), Hlm. 349

²¹ Wawancara dengan Gunawan Subakti S.I.Kom (Karyawan Lembaga Inisiatif Zakat Perwakilan Riau), wawancara dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, Jam 21.00 - Selesai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Modal Usaha

Bantuan ini merupakan bantuan pokok utama dalam usaha seperti menjalankan bisnis atau usaha, modal adalah faktor utama dalam melakukan usahanya karena modal adalah salah satu unsur dimana perusahaan dapat menjalankan usahanya.

3. Lembaga Amil Zakat

Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang dibentuk untuk bertugas membantu pengumpulan dana zakat dan pendistribusian ataupun pendayagunaan dana zakat.²²

Menurut Ridwan lembaga pengelolaan zakat ini termasuk lembaga amil zakat apapun bentuk serta posisinya, secara umum mempunyai dua fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Perantara keuangan yang menghubungkan antar pihak muzakki dengan para mustahik.
- b. Fungsi pemberdayaan sebagai upaya untuk mewujudkan misinya pembentukan amil zakat bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman hidup lebih terjamin.²³

Pengelolaan dari Lembaga Amil Zakat telah ditetapkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, terdapat dibagian keempat Pasal 28 Ayat 2 yaitu sebagai Pendistribusian dan pendayagunaan dari infak dan shadakah serta dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dilakukan sesuai dengan syariat islam dan juga dengan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.²⁴

²² Rektorat Pemberdayaan Zakat, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta, Juni 2012), Hlm. 58

²³ Jurnal, Mar'atus Sholikhah, Suherman Rosyidi, *Peran Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Dalam Memberdayakan Peternak Miskin di Bangkalan*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 5 No. 11 November 2018, Hlm. 912

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Prijono S.Onny dan Pranaka adalah proses penguatan individu-individu atau masyarakat supaya mereka berdaya dan mendorong memotivasi mereka agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidup.²⁵

Menurut Wuradji pemberdayaan masyarakat itu bentuk penyadaran masyarakat yang dilakukan transformatif, partisipatif berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang mereka hadapi untuk menghadapi kondisi hidup sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.

Menurut Compton dan Mc Clusky ini pemberdayaan masyarakat ialah suatu proses dimana masyarakat secara bersama sama identifikasi masalah dan kebutuhannya mencari pemecahan mereka sendiri.²⁶

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya dengan menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan dapat melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.²⁷

Terdapat 3 bentuk peran dari pemberdayaan masyarakat ialah :

- a. Pemberian keterampilan teknis dan budi daya sesuai dengan potensi sosial budaya masyarakat.
- b. Pengembangan usaha-usaha masyarakat dengan baik dalam hal dibidang ekonomi.

²⁵ Saifuddin Yunus, Suadi, dan Fadli, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandar Publishing, Aceh, September 2017), Hlm. 3

²⁶ Yasril Yazid dan Muhammad Soim, *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Desember 2016), Hlm. 110

²⁷ Jurnal, Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 4, Hlm. 10-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pemberian kesempatan serta kepercayaan kepada setiap orang dalam mengelola yang mereka miliki dan dapat memanfaatkan dengan baik dan benar.

Menurut Jasmany terdapat 3 tujuan dari pemberdayaan masyarakat antara lain, sebagai berikut :

- a. Memperkuat potensi diri, daya yang dimiliki masyarakat.
- b. Meningkatkan taraf hidup dibidang ekonomi.
- c. Menciptakan keadilan, kebersamaan dalam masyarakat.²⁸

Fasilitator yang menerapkan falsafah dari pemberdayaan melalui pendekatan manusiawi, seperti :

- 1) Menjadikan masyarakat sasaran sebagai mitra sejajar.
- 2) Menjadi pendengar yang baik dan sabar dalam menerima segala keluhan dan kritikan masyarakat.
- 3) Tidak menunjukkan sikap lebih tahu ataupun dengan sikap yang mengetahui segalanya.
- 4) Tidak tergesa-gesa dalam berkomunikasi dan bertindak sehingga terlihat ingin cepat-cepat menyelesaikan kegiatan.
- 5) Menguasai materi yang diberikan tetapi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpendapat.

Menurut Aswas dalam kegiatan pemberdayaan khususnya yang ditunji kepada masyarakat, pemberdayaan perlu memegang beberapa di prinsip pemberdayaan masyarakat, yang menjadi acuan dalam pelaksana sehingga kegiatan berjalan dengan benar, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan dilaksanakan dengan demokatis penuh dan dengan keikhlasan, tidak ada unsur paksaan.
- b. Setiap kegiatan dari pemberdayaan masyarakat sebaiknya berdasar pada kebutuhan, masalah dan potensi yang dimiliki masyarakat.

²⁸ Yasril Yazid dan Muhammad Soim, *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Desember 2016), Hlm. 111-114

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menumbuhkan kembali nilai budaya dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan dengan secara bertahap dan berkelanjutan.
- e. Memperhatikan setiap seluruh aspek-aspek kehidupan masyarakat terutama dalam segi aspek sosial dan ekonomi.
- f. Menerapkan proses-proses dari setiap pengambilan keputusan yang secara partisipatif dan musyawarah.
- g. Menggerakkan masyarakat baik berupa fisik dan non fisik.²⁹

5. Mustahik

Menurut Soemitra mustahik adalah seorang muslim yang berhak memperoleh dari bagian harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf atau golongan penerima zakat.³⁰

Beberapa orang atau golongan yang berhak menerima zakat atau yang disebut sebagai mustahik, yaitu :

- a. Fakir, yaitu orang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan.
- b. Miskin, yaitu orang-orang yang mempunyai harta akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Amil, yaitu orang-orang yang mengurus pengumpulan dan juga pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- d. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk islam, hal ini bertujuan untuk melunakkan hati mereka agar mereka damai dalam islam.
- e. Budak, orang yang belum merdeka, karena dalam islam menolak adanya praktek perbudakan.
- f. Gharimin, orang yang berhutang.

²⁹ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (De La Macca, Makassar, Juni Tahun 2018), Hlm. 13-19

³⁰ Jurnal, Sri Nirwana Sarowati Zikri, Mu'ady Yasin, Taufik Chaidir, *Kemanfaatan Dana Zakat Bagi Mustahik*, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2017, Hlm. 162

- g. Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan, setiap umat muslim yang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan tentunya dalam hal ini perjalanan tersebut bukan bermaksiat kepada Allah SWT.
- h. Fi Sabilillah, orang yang berjihda di jalan Allah, namun sebagian ulama mengartikan bahwa ini orang-orang yang sedang berjuang untuk mencari ilmu atau sekolah yang mempelajari ilmu agama.³¹

B. Kajian Terdahulu

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Rusdi Abdullah** tahun 2019, tentang **“Peran Pengurus Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Melalui Program Pemberdayaan Usaha Masyarakat Mandiri Berkah di Kota Pekanbaru”** dari penelitian tersebut membahas tentang persoalan bagaimana peran lembaga swadaya ummah dalam menyalurkan dana zakat yang masyarakatnya masih perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya zakat. Ddisini penulis lebih memfokuskan tentang bagaimanakah peran fasilitator program lapak berkah ini dalam memberdayakan mustahik di lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.³²
2. Penelitian yang dilakukan oleh **Sry Lestari Dewi** tahun 2019, tentang **“Peran Relawan Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau”** dari penelitian ini membahas tentang apa saja fakta yang menjadi tugas atau peran relawan dalam pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah pada lembaga IZI Riau. Disini penulis lebih memfokuskan tentang bagaimanakah peran dari

³¹ Jurnal, Aab Abdullah, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Badan Amil Zakat di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Hlm. 4

³² Skripsi, Rusdi Abdullah, *Peran Pengurus Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Melalui Program Pemberdayaan UMMAH di Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitator program lapak berkah dalam memberdayakan mustahik di lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.³³

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Mutiara Della Safitri** 2020 tentang **“Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Rumah Inisiatif Zakat Indonesia Provinsi Riau”** dari penelitian tersebut membahas tentang seberapa efektif kah pengelolaan dana zakat melalui program rumah pada lembaga IZI Riau dan membahas tentang pencapaian tujuan dari program tersebut. Disini penulis lebih mefokuskan tentang bagaimana peran fasilitator program lapak berkah dalam memberdayakan mustahik di lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.³⁴

C. Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono kerangka pikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk dapat memecahkan masalah penelitian serta merusmuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif.³⁵ Untuk agar lebih memahami dilakukan dengan kerangka pikir sistematis yang meliputi :


³³ Skripsi, Sry Lestari Dewi, *Peran Relawan Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Shadakah di lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau*, (Pekanbaru UIN Suska Riau, 2019)

³⁴ Skripsi, Mutiara Della Safitri, *Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Rumah Inisiatif di Inisiatif Zakat Indonesia Provinsi Riau*, (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2020)

³⁵ Jurnal, N. Lilis Suryani, *Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan*, Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 2 No. 3 Mei 2019, Hlm. 422

Bagan 2.1

Bagan Kerangka Pikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang peran fasilitator program lapak berkah lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau dalam pemberdayaan mustahik merupakan suatu penelitian lapangan dan termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian pengertian ini menurut Arikunto.³⁶

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, dan pendapat yang berkembang proses yang sedang berlangsung akibat atau efek yang terjadi atau yang tengah berlangsung.³⁷

Sedangkan pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif, menurut Bogdan dan Biklen adalah salah satu prosedur peneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat menghasilkan dari uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati di lingkungan, individu, kelompok atau organisasi tertentu.³⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang lokasinya di wilayah Provinsi Riau, Kabupaten Kota Pekanbaru, Jalan Paus, Perumahan Vila Permata Paus

³⁶ Jurnal, Aan Prabowo, Heriyanto, *Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik Oleh Pemustaka di Perpustakaan*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Vol. 2 No. 2 Tahun 2013, Hlm. 4

³⁷ Jurnal, Mega Linarwati, Azis Fathoni, Maria M Minarsih, *Studi Deskriptif Pelatihan dan Pengembangan SDM Serta Penggunaan Metode Behavioral*, Jurnal Management, Vol. 2 No. 2 Maret 2016, Hlm. 1

³⁸ Jurnal, Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Vol. 5 No. 9 Januari-Juni 2019, Hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bok B No. 2. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan pada bulan Agustus sampai dengan selesainya penelitian ini.

C Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan observasi, wawancara dan lainnya.³⁹

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, atau bisa disebut juga sebagai data asli ataupun data baru yang memiliki sifat.⁴⁰ Terkait dengan penelitian ini, data primer didapatkan dengan wawancara dan juga survei secara langsung kepada para informan penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpul oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya dan data ini disebut sebagai data pasti, data ini berperan sebagai data pendukung yang fungsinya menguatkan data primer.⁴¹

Terkait dengan penelitian ini, data sekunder didapatkan dengan observasi dan berbagai bentuk laporan yang mendukung serta dokumentasi tertulis yang membantu penelitian ini.

D Informan Penelitian

Penelitian tentang peran fasilitator program lapak berkah di lembaga IZI Riau dalam pemberdayaan mustahik, menggunakan informan sebanyak 6 (enam) orang. Adapun informan penelitian terdiri dari :

³⁹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian*, (Pustaka Ilmu, Yogyakarta, Maret 2020), Hlm. 248

⁴⁰ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, Juni 2015), Hlm. 67

⁴¹ Ibid., 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Abdul Ghofur, S. E selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.
2. Bapak Gunawan Subakti, S. I. Kom selaku Fasilitator Program Lapak Berkah Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.
3. Ibu Sri Oke Suryani, S. Ip selaku Fasilitator Program Lapak Berkah Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.
4. Bapak Andi Kurniawan selaku Mustahik Program Lapak Berkah Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.
5. Bapak Viery Rawal selaku Mustahik Program Lapak Berkah Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.
6. Ibu Nissa selaku Mustahik Program Lapak Berkah Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa cara, cara itu antara lain, sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dan salah satu cara penelitian ilmiah pada ilmu-ilmu sosial. Cara ini dapat di lakukan oleh seorang individu dengan menggunakan mata sebagai alat melihat data serta menilai keadaan lingkungan yang dilihat.⁴²

Observasi penelitian ini dilakukan dengan cara mensurvei ataupun mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang akan diselidiki dan teknik pengumpulan data ni penulis gunakan untuk memperoleh data tentang peran fasilitator program lapak berkah lembaga IZI Riau dalam pemberdayaan mustahik.

⁴² Jurnal, Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi*, Jurnal At-Taqaddum, Vol. 8 No. 1 Juli 2016, Hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif, wawancara ini merupakan bentuk pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan dalam berbentuk informal.⁴³

Wawancara penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang peran fasilitator program lapak berkah lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau dalam pemberdayaan mustahik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk bentuk penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi, khususnya dari karangannya atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, foto dan lain sebagainya.⁴⁴

Dokumentasi penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dari dokumentasi yang diperlukan untuk melengkapi hasil wawancara serta observasi terkait peran fasilitator program lapak berkah lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau dalam pemberdayaan mustahik.

Validitas Data

Azwar (1987) menyatakan bahwa validitas data mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur di dalam melakukan fungsi ukurnya.⁴⁵ Konsisten dan stabil dalam artian tidak mengalami perubahan dari waktu pengukuran ke pengukuran yang lain.

⁴³ Jurnal, Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11 No. 1 Maret 2007, Hlm. 35

⁴⁴ Jurnal, Yeni Pebrianti, *Kajian Penyusunan Dokumen Sistem (Panduan, Prosedur, Dan Formulir) Guna Mendukung Manajemen Mutu Perpustakaan*, Jurnal Pari, Vol. 2 No. 2 Desember 2016, Hlm. 82

⁴⁵ Jurnal, Zulkifli Matondang, *Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian*, Jurnal Tabularasa PPS UNIMED, Vol. 6 No. 1 Juni 2009, Hlm. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Validitas data merupakan salah satu ciri yang menandai tes hasil belajar yang baik. Untuk dapat menentukan apakah suatu tes telah memiliki validitas atau daya ketepatan mengukur (Bloor, 1997). Sebuah tes dapat di katakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak mau diukur (Dixon, dkk:2004).⁴⁶

Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh penelitian harus sesuai dengan kenyataan, dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan apa yang sebenarnya ada atau terjadi. Jadi, penelitian ini penulis di sini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data penelitian dan data tersebut digabungkan sehingga saling melengkapi.

Teknik Analisis Data

Analisis data ada tiga alur kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data itu merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, lalu dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan sebuah penelitian untuk agar dapat menghasilkan catatan inti data yang diperoleh dari hasil penggalan data.


2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman penyajian data ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan dan juga penyajian data ini dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan ataupun bagian-bagian tertentu dari keseluruhan.

⁴⁶Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), Hlm. 84

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap akhir dalam proses analisis data, mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.⁴⁷ Peneliti harus sampai pada suatu kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun dari kebenaran kesimpulan yang disepakati tempat penelitian dilaksanakan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), Hlm. 122-124



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai pertimbangan dan kajian mendalam, IZI ini dipisahkan (spin-off) dari organisasi induk yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat di departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014.

Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang ontetik. Dengan fokus pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan ril dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui positioning lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% syariah compliance sesuai sasaran ashnaf dan maqashit (tujuan) syariah.⁴⁸

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang pengelolaan Zakat No.23 tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya. Yayasan IZI ini kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai lembaga amal zakat.

Melalui proses yang panjang dan berliku, kurang lebih 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi

⁴⁸ LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, *Inisiatif Zakat Indonesia*, (Jakarta Timur, 2016) Hlm. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 423 tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI sebagai penerus visi dan misi pengelola zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu.

Core value IZI dalam berkhidmat bagi ummat-sesuai kemiripan pelafalan namanya adalah “mudah” (easy). Tagline yang diusungnya adalah “Memudahkan Dimudahkan”. Berawal dari keyakinan bahwa jika seorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya, insha Allah. Oleh karenanya, IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat mengantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Ini parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.⁴⁹

Adapun legalitas atau dasar hukum LAZ IZI yaitu :⁵⁰

1. Akta Pendirian: Nomor 1, (10 November 2014).
2. SK Kemenkumham: Nomor AHU-09418.50.10.2014, (21 November 2014).
3. SK LAZNAS: KMA, Nomor 423 Tahun 2015, (30 Desember 2015).
4. Izin Domisili: Nomor 59/5.16.1/31.75.04.1004/071.562/2016, (23 Juni 2016).
5. NPWP: 71.552.298.3-005.000.

Visi dan Misi LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Visi dan Misi dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) tersebut adalah :

1. Visi

Menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebijakan dan pemberdayaan.

⁴⁹ Ibid, 11

⁵⁰ Dokumentasi LAZ IZI, diambil pada 28 Agustus 2021, pada <https://izi.or.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

- a. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan juga ada penghimpunan dana zakat.
- b. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian.
- c. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah media, dunia akademis (academia), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut.
- d. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (good governance) dan kaidah syariah.
- e. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum kerjasama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, dan global.⁵¹

C. Program LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Beberapa program-program utama IZI yaitu :

1. IZI To Success

IZI To success merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI dibidang ekonomi yang meliputi program :

a. Pelatihan Keterampilan

Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi mustahik ini yang bertujuan untuk memberikan keterampilan softskill dan hardskill berupa menjahit, tata boga, mencukur, dan memijat pijat dan bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK) dan diharapkan setelah ini selesainya pelatihan,

⁵¹ LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, *Inisiatif Zakat Indonesia*, (Jakarta Timur, 2016) Hlm. 12

para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu skill tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta.

b. Pendampingan Wirausaha

Program pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, lembaga IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan juga pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang disertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin ataupun dalam melakukan pendampingan.⁵²

2. IZI To Smart

IZI *To smart* ini merupakan program pemberdayaan dana zakat dibidang pendidikan yang meliputi program :

a. Beasiswa Mahasiswa

Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan dan juga pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan ini yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan agar memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di masyarakat. Para peserta program beasiswa mahasiswa IZI diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring, pelatihan softskill, kunjungan tokoh, dan pengalaman keilmuan masing-masing melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

⁵² Ibid, 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Beasiswa Pelajar

Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah khususnya bagi para siswa unggul. Program terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI. Program ini akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung jawab peduli disiplin, percaya diri, dan berani, para peserta beasiswa pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis seragam serta pendampingan spiritual dan akademik.

c. Beasiswa Penghafal Al-quran / Tahfiz

Program Beasiswa Penghafal Alquran IZI merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Alquran, dan biaya pendidikan.⁵³

3. IZI To Fit

IZI To fit merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program :

a. Rumah Singgah Pasien

IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar Jabodetabek untuk tinggal sementara selama berobat jalan ke rumah sakit yang menjadi rujukan nasional di Jakarta: RSCM, RS Dharmais/ RS Harapan Kita. Layanan ini diberikan pasien dan keluarga fakir miskin yang tidak mampu dalam pembiayaan hidup tinggal karena mahalny biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) di Jakarta untuk menunggu selama waktu pengobatan. IZI juga menyediakan layanan ambulance antar pasien ke RS rujukan dan konsultasi perawatan selama di rumah singgah.

⁵³ Ibid, 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Layanan Kesehatan Keliling

Program Layanan Kesehatan Keliling yang dilaksanakan secara terpadu (berbagai kesehatan program kesehatan disatukan dalam paket bersama) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan/klinik peduli layanan kesehatan IZI ini dikemas dalam beberapa paket, yaitu Prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi mata, medical check up, dan goes to school.

c. Layanan Pendampingan Pasien

IZI menyediakan layanan khusus bagi orang sakit dalam bentuk :

1) Santunan langsung

Santunan langsung adalah pemberian santunan langsung kepada para pasien baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk sembuh.

2) Pendampingan

Pendampingan adalah proses pendampingan atau fasilitator pasien dalam mengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan secara berkala (konsultasi perawatan penyakit) pada program Layanan Pendampingan Pasien, disediakan pula layanan ambulance gratis.

3) Air untuk Bangsa

Program yang menitikberatkan pada pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat mengenai PBHS serta pembentukan kelompok masyarakat yang mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan air dan juga sanitasi layak diwilayah secara berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Gizi untuk Bangsa

Merupakan sebuah program yang dipersembahkan bagi Indonesia dalam menanggulangi permasalahan kesehatan ibu dan anak yang masih memiliki nilai merah pada raportnya.⁵⁴

4. IZI To Iman

IZI *To iman* merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program :

a. Dai Penjuru Negeri

Program Dai Penjuru Negeri adalah program Dakwah IZI kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa di Indonesia dengan mengirimkan dai untuk melakukan aktivitas pendampingan masyarakat berupa pembinaan iman dan islam melalui program pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat.

b. Bina Muallaf

IZI melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguatan keyakinan keimanan mereka dan memberikan santunan kepedulian kepada muallaf. Sasaran wilayah muallaf difokuskan pada daerah dhuafa yang rawan pemurtadan.⁵⁵

5. IZI To Help

IZI *To help* merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang Layanan Sosial yang meliputi program :

a. Laa Tahzan (Layanan Antar Jenazah)

Bentuk program Laa Tahzan yaitu layanan pra kejadian dengan melakukan pelayanan yang mempersiapkan umat islam dalam pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan dari pelatihan training. Kemudian layanan saat kejadian berupa pemandian atau

⁵⁴ Ibid, 30

⁵⁵ Ibid, 33

pengkafanan, pengantaran, dan pemakaman jenazah, setelah itu pasca kejadian berupa konsultasi dan penghitungan warisan. Untuk mendukung kegiatan Laa Tahzan, IZI juga menyiapkan mobil jenazah gratis.

b. Peduli Bencana

IZI peduli Bencana merupakan perpaduan dari beberapa aktivitas manajemen Risiko Bencana yang meliputi program mitigasi rescue dan rehabilitasi. Program mitigasi adaah program penanganan bencana dengan pola pemberian pelatihan ataupun pendampingan dalam tindakan pencegahan dan juga reaksi cepat saat terjadi bencana. Pada program rescue ini, aktivitas kesigapan IZI dalam penanganan bencana yang tengah terjadi, seperti evakuasi korban dapur air, trauma healing, dan serambi nyaman untuk pengungsi.

c. Lammus

Adalah layanan mulia mustahik. Layanan harian kepada mustahik yang mengajukan permohonan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan bantuan pendidikan, sosial, dan kesehatan bersifat sukarela.⁵⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


⁵⁶ Ibid, 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Struktur Organisasi LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.⁵⁷

Bagan 4.1
Bagan Struktur Organisasi Lembaga IZI Riau



⁵⁷ Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia, diambil pada 20 Desember

Uraian tugas di Inisiatif Zakat Indonesian (IZI) adalah sebagai berikut :

a. Kepala Perwakilan

Tugasnya Kepala Perwakilan tersebut adalah menjadi pemimpin dalam Lembaga IZI Riau.

b. Staff Kemitraan atau Edukasi

Menurut Noto Atmodjo, kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok ataupun organisasi organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu dan dimana tugas khususnya adalah mengedukasi serta menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah.

c. Staff Keuangan dan Akuntansi

Tugas dari bagian staff keuangan dan akuntansi adalah melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar, laporan semua pencatatan yang berhubungan dengan keuangan IZI seperti pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah.

d. Staff Pendayagunaan

Tugas bagian pendayagunaan bertanggung jawab dalam pembuatan program yang ditawarkan dan penyaluran dana zakat, infak, dan shadaqah kepada para mustahik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa peran fasilitator program lapak berkah lembaga Inisitif Zakat Indonesia (IZI) Riau dalam pemberdayaan mustahik sudah sesuai dan sudah berjalan dengan baik sesuai aturan dan tujuan dari lembaga IZI tersebut sebagaimana yang diharapkan bersama-sama dengan ada program lapak berkah dapat memberdayakan para mustahik mereka, dan berikut peran fasilitator antara lain sebagai berikut :

1. Narasumber memberikan informasi-informasi dan ilmu pengetahuan baru tentang program lapak berkah, kewirausahaan dan lain kepada mustahik program lapak berkah.
2. Pelatih dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para mustahik melalui pemberian materi, pembimbingan dan pendampingan.
3. Mediator yang menjadi penghubung lembaga program lapak berkah dan mustahik dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan.
4. Penggerak dengan memberi dorongan semangat dan motivasi kepada para mustahik selama mengikuti program lapak berkah.

B Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas dengan harapan peran fasilitator disini mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu memberikan manfaat bagi mustahik, programnya, lembaganya serta donatur yang telah memberikan bantuan untuk disalurkan ke mustahik yang berhak menerima bantuan, maka saran yang di berikan penulis adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk fasilitator program lapak berkah kalau bisa jangan menjalankan ini sendiri walaupun sejauh ini bisa dan berhasil, mungkin alangka baiknya mencari bantuan satu orang untuk membantu fasilitator dalam tugasnya ini karna ketika suatu saat mustahik yang diberikan bantuan program banyak dan tidak seperti biasanya, fasilitator akan kewalahan serta tidak menutup kemungkinan program yang dijalankan tidak sesuai yang diharapkan.
2. Untuk mustahik agar mengikuti setiap arahan dan pelatihan yang telah di berikan kepada fasilitator, karna tujuan itu juga untuk mustahik agar bisa berdaya terutama dari segi ekonomi.
3. Untuk mustahik agar mengikuti setiap arahan dan pelatihan yang telah di berikan kepada fasilitator, karna tujuan itu juga untuk mustahik agar bisa berdaya terutama dari segi ekonomi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamid Hendrawati, 2018, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (De La Macca, Makassar)
- Kodarni, 2017, *Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat*, (PT. RajaGrafindo Persada, Depok)
- Rektorat Pemberdayaan Masyarakat, 2012, *Standar Operasional Prosedur*, Jakarta
- Siyoto Sandu, Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing)
- Soim Muhammad, Achmad Ghozali Assyai'i, 2018, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (PT. RajaGrafindo Persada, Depok)
- Yatimah Durotul, 2015, *Strategi Fasilitasi Perubahan Sosial*, Jakarta
- Yazid Yasril, Muhammad Soim, 2016, *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta)
- Yunus Saifuddin, dkk, 2017, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, (Bandar Publishing, Aceh)

B. Jurnal

- Abdullah, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Badan Amil Zakat di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam
- Prabowo, Heriyanto, *Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik Oleh Pemustaka di Perpustakaan*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Vol. 2 No. 2 Tahun 2013
- Nisa, *Analisis Kenakalan Siswa dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling*, Jurnal Bimbingan Konseling, Vol. 4 No. 2 Juli 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hamad Syahrizal, *Peran Fasilitator Kec. Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4 No. 4 Tahun 2016
- Akbar Muflihini, *Survei Minat Dalam Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga*, Jurnal Jasmani dan Kesehatan
- Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 4
- Efri Syamsul Bahri, Sabik Kumaini, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional*, Journal of Islamic Economics, Vol. 1 No. 2 Januari 2020
- Garaika, Helisa Margahana, *Peran Seleksi Tenaga Kerja Yang Tepat Terhadap Tercapai Tujuan Organisasi*, Jurnal Aktual, Vol. 17 No. 2 Desember 2019
- Hardani, dkk, 2020, *Metode Penelitian*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta
- Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi*, Jurnal At-Taqaddum, Vol. 8 No. 1 Juli 2016
- Holil, *Lembaga Zakat dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10 No. 1 2019
- Inami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11 No. 1 Maret 2007
- Ina Magdalena, Hadana Nur Fauzi, Raafiza Putri, *Pentingnya Evaluasi Dalam Pembelajaran dan Akibat Manipulasi*, Vol. 2 No. 2 Agustus 2020
- Iniri Yuliafitri, Asma Nur Khoiriyah, *Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat)*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 2 Juli-Desember 2016
- Jumrana dan Megawati Asrul Tawulo, *Fasilitator Dalam Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Komunikasi, Vol. 8 No. 1 April 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mar'atus Sholikhah, Suherman Rosyidi, *Peran Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Dalam Memberdayakan Peternak Miskin di Bangkalan*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 5 No. 11 November 2018
- Mega Linarwati, Azis Fathoni, Maria M Minarsih, *Studi Deskriptif Pelatihan dan Pengembangan SDM Serta Penggunaan Metode Behavioral*, Jurnal Management, Vol. 2 No. 2 Maret 2016
- Misbakhul Khaer, Wahyudi, Mei Santi, *Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzakki (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Tuungagung)*, Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), Vol. 07 No. 02 November 2020
- Mukroji, *Hakekat Pendidik Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Kependidikan, Vol. 2 No. 2 November 2014
- Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Zainal Fuad, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2019
- N. Lilis Suryani, *Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan*, Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 2 No. 3 Mei 2019
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Vol. 5 No. 9 Januari-Juni 2019
- Priyo Budiharto, Endang Larasati, Sri Suwitri, *Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawasan*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Keb. Publik
- S Nirwana Sarowati Zikri, Mu'ady Yasin, Taufik Chaidir, *Kemanfaatan Dana Zakat Bagi Mustahik*, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2017
- Syaron Brigette Lantaeda, Florene Daicy J. Lengkong, Joorie M. Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4 No. 48
- T Saputra Lukmana, Syamsuddin R. S, Baharuddin, *Peran Pengawasan Inisiatif Zakat Indonesia Dalam Pendayagunaan Dana Zakat Produktif*, Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 3 No. 3 Tahun 2018
- Tika Evi, *Manfaat Bimbingan dan Konseling Bagi Siswa*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yeni Pebrianti, *Kajian Penyusunan Dokumen Sistem (Panduan, Prosedur, Dan Formulir) Guna Mendukung Manajemen Mutu Perpustakaan*, Jurnal Pari, Vol. 2 No. 2 Desember 2016

Zulkifli Matondang, *Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian*, Jurnal Tabularasa PPS UNIMED, Vol. 6 No. 1 Juni 2009

C. Skripsi

Mutiara Della Safitri, *Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Rumah Inisiatif di Inisiatif Zakat Indonesia Provinsi Riau*, (Pekanbaru UIN Suska Riau, 2020)

Rasdi Abdullah, *Peran Pengurus Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Melalui Program Pemberdayaan UMMAH di Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2019)

Sry Lestari Dewi, *Peran Relawan Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Shadakah di Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau*, (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2019)

D. Sumber Lain

Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Ghofur (Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga IZI Riau), pada tanggal 1 Februari 2021 di kantor IZI Riau, Kota Pekanbaru


Hasil Wawancara dengan Bapak Gunawan Subakti (Fasilitator Program Lapak Berkah Lembaga IZI Riau), pada tanggal 1 Februari 2021 di kantor IZI Riau, Kota Pekanbaru

Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Oke Suryani (Fasilitator Program Lapak Berkah Lembaga IZI Riau), pada tanggal 1 Februari 2021 di kantor IZI Riau, Kota Pekanbaru

Hasil Wawancara dengan Bapak Andi Kurniawan (Mustahik Program Lapak Berkah Lembaga IZI Riau), pada tanggal 3 Februari 2021 di Rumah Andi Kurniawan, Jl. Melur, Kota Pekanbaru

Hasil Wawancara dengan Bapak Viery Rawal (Mustahik Program Lapak Berkah Lembaga IZI Riau), pada tanggal 4 Februari 2021 di Rumah Viery Rawal, Jl. Marsan, Kota Pekanbaru

Hasil Wawancara dengan Ibu Nissa (Mustahik Program Lapak Berkah Lembaga IZI Riau), pada tanggal 5 Februari 2021 di Tempat Usaha Ibu Nissa Jl. Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran : 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Alat Pengumpul Data
Peran Fasilitator Program Lapak Berkah Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau Dalam Pemberdayaan Mustahik	Peran Fasilitator Program Lapak Berkah IZI Riau	1. Fasilitator Sebagai Narasumber 2. Fasilitator Sebagai Pelatih 3. Fasilitator Sebagai Mediator 4. Fasilitator Sebagai Penaggerak	1. Memberikan informasi kepada mustahik 1. Memberikan pelatihan kepada mustahik 1. Menjembatani lembaga dengan mustahik 2. Memberikan solusi dari permasalahan mustahik 1. Sebagai penggerak dengan memberikan dorongan dan motivasi kepada mustahik	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran : 2

REDUKSI DATA

No.	Responden	Indikator	Hasil Wawancara
	1. Abdul Ghofur (Kepala Bidang Pemberdayaan IZI Riau)	1. Fasilitator Sebagai Narasumber	Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan fasilitator memberikan informasi kepada mustahik program lapak berkah lembaga IZI Riau. informasi yang diberikan berulang kali dari awal program sampai program selesai, informasi diberikan berupa formal dan non formal.
	2. Gunawan Subakti (Fasilitator Program Lapak Berkah IZI Riau)		
	3. Sri Oke Suryani (Fasilitator Program Lapak Berkah IZI Riau)		
	4. Andi Kurniawan (Mustahik Usaha Jualan Barang Keliling)	2. Fasilitator Sebagai Pelatih	Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan fasilitator memberikan pelatihan berupa pembimbingan dan pendampingan kepada mustahik, serta pelatihan tentang menjalankan program lapak berkah sehingga mencapai tujuan yaitu memberdayakan mustahik.
	5. Viery Rawal (Mustahik Usaha Ayam Goreng/Chicken)		
	6. Nissa (Mustahik Usaha Chatering/Memasak)		
		3. Fasilitator Sebagai Mediator	Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan fasilitator ini berperan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>4. Fasilitator Sebagai Penggerak</p>	<p>sebagai mediator atau perantara antara lembaga, program lapak berkah dengan mustahik dan menangani masalah dan memecahkan masalah kemudian mencari jalan penyelesaiannya.</p> <p>Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan agar peran fasilitator berjalan dengan baik, maka menggerak mustahik dengan memberikan suatu motivasi dan dorongan semangat agar mustahik lebih peduli dan ikut serta setiap tahapan yang diadakan dalam program lapak berkah.</p>
--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran : 3

HASIL DOKUMENTASI

Gambar 1

(Dokumentasi Kantor Lembaga IZI Riau)



Gambar 2

(Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Bapak Abdul Ghofur di Kantor IZI Riau)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3

(Dokumentasi Wawancara dengan Fasilitator Program Lapak Berkah Bapak Gunawan Subakti di Kantor IZI Riau)



Gambar 4

(Dokumentasi Wawancara dengan Fasilitator Program Lapak Berkah Ibu Sri Oke Suryani di Kantor IZI Riau)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 5

(Dokumentasi Mustahik Program Lapak Berkah Bapak Andi Kurniawan Usaha Gerobak Jualan Harian)



Gambar 6

(Dokumentasi Mustahik Program Lapak Berkah Bapak Viery Rawal Usaha Gerobak Ayam Goreng/Chicken)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 7

(Dokumentasi Mustahik Program Lapak Berkah Ibu Nissa Usaha Gerobak Chatering/Memasak)



Gambar 8

(Dokumentasi Pelatihan Program Lapak Berkah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 9
(Dokumentasi Pelatihan Kewirausahaan Program Lapak Berkah)



Gambar 10
(Dokumentasi Pendampingan Mustahik Program Lapak Berkah)





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3078/Un.04/PP.00.9/06/2021 Pekanbaru, 14 juni 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. **Raja Hussein Fahmi Muzhaffar Pohan**

Kepada Yth.
Muhammad Soim, MA
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Raja Hussein Fahmi M Pohan NIM. 11740113993** dengan judul "**Peranan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru**" saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan & perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



Dr. Nurdin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8847/Un.04/F.IV/PP.00.9/07/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 27 Agustus 2021

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Propinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: RAJA HUSSEIN FAHMI MUZHAFAR POHAN
N I M	: 11740113993
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

“PERAN FASILITATOR PROGRAM “LAPAK BERKAH” LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK.”

Adapun sumber data penelitian adalah:

“LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU.”

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Rektor,
Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP.19811118 200901 1 006

Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Korrip. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPNPTSP/NON IZIN-RISET/43352
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9//2021 Tanggal 27 Agustus 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RAJA HUSSEIN FAHMI MUZHAFAR POHAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11740113993 |
| 3. Program Studi | : | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN FASILITATOR PROGRAM &QUOT;LAPAK BERKAH&QUOT; LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK |
| 7. Lokasi Penelitian | : | LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Agustus 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Nomor : IZI-RI/093.OPR.VI/E/2022
Perihal : **Tanggapan Pengajuan Riset Skripsi**

Pekanbaru, 14 Juni 2022

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan RidhaNya kepada Bapak/Ibu dalam melaksanakan aktivitas, Aamiin.

Sehubungan dengan surat yang telah kami terima dengan nomor **B-8847/Un.04/F.IV/PP.00.9/07/2021** tentang rekomendasi sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengambilan data untuk bahan skripsi, maka bersama ini kami sampaikan bahwa **LAZNAS IZI Kantor Perwakilan Riau menerima pengajuan riset tersebut**. Adapun mahasiswa yang akan melakukan praktek magang adalah sebagai berikut:

Nama : Raja Hussein Fahmi Muzhaffar Pohan
NIM : 11740113993
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : "Peran Fasilitator Program "Lapak Berkah" Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau Dalam Pemberdayaan Mustahiq".

Demikian surat tanggapan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Hormat kami,

M. Iqbal Farizi

INISIATIF
ZAKAT
INDONESIA

Kepala Kantor Perwakilan IZI Riau